E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Berdomisili Di Indonesia

Fahriyah Salwa Agustin
Universitas Singaperbangsa Karawang, ffahriyahsalwa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum serta bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran di Indonesia. Permasalahan yang dikaji meliputi status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan ayah. Setelah berlakunya undang-undang tersebut, anak diberikan status kewarganegaraan ganda terbatas hingga berusia 18 tahun atau telah menikah, kemudian wajib memilih salah satu kewarganegaraannya. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari diskriminasi, serta jaminan hak hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan Konvensi Hak Anak. Kebijakan ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi anak hasil perkawinan campuran di Indonesia.

Kata Kunci: *perkawinan campuran, kewarganegaraan ganda, perlindungan hukum, hak anak, kewarganegaraan.*

Abstract

This study aims to analyze the legal status and legal protection of children born from mixed marriages in Indonesia. The issues examined include the citizenship status of children from mixed marriages and the forms of legal protection provided under applicable laws and regulations. The research employs a normative legal research method using a statutory approach by examining Law Number 62 of 1958 concerning Citizenship, Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship, and Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The findings indicate that prior to the enactment of Law Number 12 of 2006, the citizenship status of children born from mixed marriages followed the citizenship of their father. Following the enactment of the law, children are granted limited dual citizenship until they reach the age of 18 or marry, after which they must choose one citizenship. Furthermore, legal protection for children from mixed marriages is manifested through the fulfillment of children's rights, protection against discrimination, and guarantees of the rights to life, growth, development, and participation as regulated by national legislation and the Convention on the Rights of the Child. These provisions provide greater legal certainty and protection for children born from mixed marriages in Indonesia.

Keywords: *mixed marriage, dual citizenship, legal protection, children's rights, citizenship.*

Corresponding Author:
Fahriyah Salwa Agustin

Universitas Singaperbangsa Karawang; ffahriyahsalwa@gmail.com

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang harus dijaga dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir dan wajib dihormati tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan terhadap anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Konvensi Hak Anak, serta berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Pemenuhan hak-hak tersebut mencakup hak atas identitas, kewarganegaraan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam berbagai kondisi, termasuk anak yang lahir dari perkawinan campuran. Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki kewarganegaraan berbeda, dengan salah satu pihak merupakan warga negara Indonesia. Fenomena perkawinan campuran semakin meningkat seiring perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta tingginya mobilitas masyarakat antarnegara. Kondisi tersebut menciptakan hubungan hukum yang tidak hanya melibatkan pasangan suami istri, tetapi juga anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perbedaan sistem hukum dan kewarganegaraan sering kali menimbulkan persoalan mengenai status hukum anak. Akibatnya, diperlukan pengaturan yang jelas untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak hasil perkawinan campuran.

Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan anak hasil perkawinan campuran adalah penentuan status kewarganegaraan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengaturan kewarganegaraan anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Dalam aturan tersebut, kewarganegaraan anak pada umumnya mengikuti kewarganegaraan ayah. Akibatnya, anak yang lahir dari ibu warga negara Indonesia dan ayah warga negara asing sering kali tidak memperoleh status sebagai warga negara Indonesia. Ketentuan tersebut dinilai kurang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan belum mencerminkan prinsip kesetaraan gender.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini memberikan pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran sampai usia 18 tahun atau telah menikah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus menjamin hak anak atas identitas dan kewarganegaraan. Selain itu, ketentuan tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya keadaan tanpa kewarganegaraan (*stateless*) yang dapat merugikan anak. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pemahaman masyarakat dan administrasi kependudukan. Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran menjadi penting karena masih ditemukan berbagai persoalan dalam praktiknya. Tidak semua orang tua memahami prosedur pendaftaran kewarganegaraan ganda maupun batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah juga berpotensi menyebabkan anak kehilangan hak-hak hukum yang seharusnya diperoleh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum tentu diikuti dengan pelaksanaan yang optimal. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai status hukum dan perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran di Indonesia.

Penelitian ini didasarkan pada teori perkawinan, teori perlindungan hukum, dan teori hak-hak keperdataan anak. Teori perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dan anak yang dilahirkan. Teori perlindungan hukum menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara melalui

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

instrumen hukum yang berlaku. Sementara itu, teori hak-hak keperdataan anak menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas identitas, kewarganegaraan, pengasuhan, dan perlindungan. Ketiga teori tersebut menjadi landasan dalam menganalisis status dan perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak hasil perkawinan campuran dalam menjamin pemenuhan hak-haknya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan perlindungan anak di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis norma-norma hukum yang mengatur status dan perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan, perkawinan, dan perlindungan anak. Melalui pendekatan tersebut, penelitian berupaya memahami kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan perlindungan hak-hak anak hasil perkawinan campuran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta artikel yang membahas perkawinan campuran, kewarganegaraan, dan perlindungan anak. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dengan cara menelaah, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai dokumen hukum serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Proses pengumpulan data juga dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai status dan perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran di Indonesia.Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang telah terkumpul dianalisis melalui proses interpretasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menjelaskan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif guna memperoleh kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, dilakukan penelaahan secara kritis terhadap setiap sumber yang digunakan untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan informasi. Dengan demikian, hasil penelitian

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

diharapkan memiliki dasar argumentasi yang kuat serta dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum anak hasil perkawinan campuran di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, pengaturan kewarganegaraan anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang menganut prinsip *ius sanguinis* berdasarkan garis keturunan ayah. Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan antara ibu warga negara Indonesia dan ayah warga negara asing secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Ketentuan ini menyebabkan kedudukan hukum ibu dalam menentukan kewarganegaraan anak menjadi sangat terbatas dan berpotensi mengurangi perlindungan terhadap hak-hak anak.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ditemukan adanya perubahan paradigma dalam sistem kewarganegaraan Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing diberikan status kewarganegaraan ganda terbatas sampai berusia 18 tahun atau telah menikah. Setelah mencapai usia tersebut, anak diberikan hak untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang akan dipertahankan. Kebijakan ini menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap hak anak untuk memperoleh identitas hukum yang jelas tanpa harus kehilangan hubungan hukum dengan salah satu orang tuanya sejak lahir.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberian kewarganegaraan ganda terbatas merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih progresif dibandingkan pengaturan sebelumnya. Kebijakan tersebut memungkinkan anak memperoleh akses terhadap hak-hak keperdataan, pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan di kedua negara yang memiliki hubungan kewarganegaraan dengannya. Selain itu, sistem ini juga menjadi solusi untuk menghindari kondisi tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) yang dapat merugikan perkembangan dan masa depan anak. Dengan demikian, perubahan regulasi kewarganegaraan tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap hak asasi anak. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori hak-hak keperdataan anak yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak atas identitas dan status hukum sejak lahir. Status kewarganegaraan merupakan salah satu unsur penting dalam identitas hukum seseorang karena menentukan hubungan antara individu dan negara. Oleh karena itu, pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda terbatas dapat dipahami sebagai bentuk pemenuhan hak-hak dasar anak yang dijamin oleh hukum nasional maupun instrumen hukum internasional. Temuan ini juga menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah mengakomodasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan kewarganegaraan ganda masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pendaftaran kewarganegaraan ganda dan batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Akibatnya, masih terdapat anak hasil perkawinan campuran yang tidak memperoleh status hukum secara optimal karena keterlambatan atau kelalaian dalam proses administrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di masyarakat.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran di Indonesia diatur melalui berbagai instrumen hukum, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua regulasi tersebut menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh identitas, kewarganegaraan, perlindungan dari diskriminasi, serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak tanpa membedakan latar belakang kewarganegaraan orang tuanya. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya diberikan dalam aspek administrasi kewarganegaraan, tetapi juga dalam pemenuhan hak-hak dasar anak secara menyeluruh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang paling nyata diberikan melalui pengakuan hak kewarganegaraan ganda terbatas. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada anak untuk tetap memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya sampai usia tertentu. Selain itu, anak memperoleh kepastian hukum terkait status dirinya sehingga dapat mengakses berbagai pelayanan publik yang disediakan negara. Perlindungan tersebut merupakan wujud perlindungan preventif yang bertujuan mencegah munculnya permasalahan hukum akibat ketidakjelasan status kewarganegaraan anak.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan preventif yang diberikan negara. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang mampu mengantisipasi terjadinya pelanggaran hak-hak anak. Melalui pengaturan tersebut, negara berupaya memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus mengurangi potensi diskriminasi yang sebelumnya dialami anak hasil perkawinan campuran. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia. Penelitian juga menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta hak untuk berpartisipasi menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Keempat prinsip tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan hukum yang mengatur hak-hak anak, termasuk anak yang lahir dari perkawinan campuran. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum nasional dan instrumen hukum internasional dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup progresif. Perubahan regulasi kewarganegaraan memberikan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan ketentuan sebelumnya serta memperkuat jaminan terhadap hak-hak anak. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih memerlukan dukungan berupa peningkatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur administrasi, dan penguatan koordinasi antarinstansi terkait. Dengan langkah tersebut, tujuan perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran dapat diwujudkan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa status hukum anak hasil perkawinan campuran di Indonesia mengalami perkembangan yang lebih progresif setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jika sebelumnya status kewarganegaraan anak ditentukan berdasarkan kewarganegaraan ayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, maka saat ini anak hasil perkawinan campuran diberikan hak kewarganegaraan ganda terbatas hingga berusia 18 tahun atau telah menikah. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertahankan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya serta memperoleh kepastian hukum terkait identitas kewarganegaraannya. Dengan demikian, perubahan regulasi kewarganegaraan menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak-hak anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran tidak hanya diwujudkan melalui pengaturan status kewarganegaraan, tetapi juga melalui pemenuhan hak-hak anak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Perlindungan tersebut mencakup hak atas identitas, hak untuk hidup dan berkembang, perlindungan dari diskriminasi, serta hak untuk memperoleh kepastian hukum. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pengakuan kewarganegaraan ganda terbatas merupakan instrumen perlindungan preventif yang efektif untuk mencegah terjadinya kehilangan status kewarganegaraan maupun pelanggaran hak-hak anak. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat dan pelaksanaan administrasi kewarganegaraan yang belum sepenuhnya optimal.

Esensi temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran harus dipahami sebagai upaya yang tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga pada pemenuhan hak asasi anak secara menyeluruh. Kehadiran regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat global telah memperkuat posisi anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, penguatan sosialisasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penyempurnaan mekanisme administrasi kewarganegaraan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum perkawinan nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mahdi, S. S., Sjarif, S. A., & Cahyono, A. B. (2005). *Hukum perdata: Suatu pengantar*. Jakarta: Gitama Jaya.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

Muchsin. (2003). *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Pancasilawati, Abnan. 2014. “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin.” *Jurnal Fenomena*, Vol. 6, No. 2.

Turatmiyah, Sri. 2013. “Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010.” *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 20, No. 50.

Meilani. 2009. “Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Hukum Kewarganegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39, No. 3.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Mulyadi, Lilik. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, No. 1.

Rahayu, Devi. 2018. "Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7, No. 2.

Sari, Novita. 2020. "Implementasi Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Konvensi Hak Anak di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 3.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Convention on the Rights of the Child (CRC), United Nations*, 1989.